



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUIN ADE |
| 2. Tempat lahir | : Laluin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun / 28 Juni 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Muin Ade;

1. Tidak ditahan oleh Penyidik;
 2. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 dalam tahanan Rutan Polres Halsei;
 3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
 4. Tidak ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BAMBANG JOISANGADJI, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum BAMBANG JOISANGADJI & PARTNERS, di Jalan Menteng, Kompleks Sanana Nomor 382 RT 03 RW 03 Hidayat, Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 01/SK/2021/PN Lbh tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 4

Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUIN ADE Alias OM MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUIN ADE Alias OM MUIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat terhadap pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dituntut dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya semata-mata hanya untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam masa pandemi covid-19, Terdakwa pula telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa Terdakwa MUIN ADE pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di depan rumah Sdr. FAISAL HERI Desa Laluin Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi Korban NUSKI A. SABAN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat sekitar pukul 23.30 WIT Tersangka MUIN ADE mendatangi saksi korban yang sedang berada mulut dengan Tim Satgas Covid-19 Desa Laluin dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban menepis tangan tersangka namun tersangka langsung bergerak ke arah belakang dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tepat di bagian leher sebelah



kanan, selanjutnya Sdr. VIKI SALAMAT langsung mendorong saksi korban dan disuruh untuk pulang;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayoa Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr Ilham Fajar yang pada kesimpulannya menyatakan pada tubuh korban Nuski A. Saban mengalami bengkok dengan diameter 3x2 cm dibelakang daun telinga yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUSKI A. SABAN (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi Nuski A. Saban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi selama 1 (satu) menit dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kanan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yaitu Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi MURSALIN SULEMAN, sedang tertidur di sebuah rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan, tiba-tiba datang saudara LA HAJI LA BANCA dengan memegang rotan bambu, langsung menganiaya saksi dan keempat teman-teman saksi kemudian saksi FAISAL HERI dan saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN bergerak maju kearah saudara LA HAJI LA BANCA untuk mempertanyakan alasan sehingga saudara LA HAJI LA BANCA melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun saudara LA HAJI LA BANCA berlari meninggalkan saksi, selanjutnya saksi bersama teman-teman berjalan sejauh kurang lebih 100 meter dan bertemu LA HAJI LA BANCA dan Staf lainnya berjumlah 6 orang dan sempat beradu mulut, setelah beradu mulut saksi dan teman-teman pergi ke rumah saksi FAISAL HERI dan sekitar pukul 00.20 Wit, Kepala Desa VIKI SALAMAT bersama stafnya yang berjumlah sekitar 13 orang, datang ke rumah saksi FAISAL HERI, saat rombongan pemerintah datang saudara IRWAN ADE langsung mengambil sebuah kayu balok dan menggertak saksi seakan-akan memukul dengan balok tersebut, namun warga setempat berbicara melarang perbuatan tersebut, sehingga tidak terjadi pemukulan dengan kayu balok tersebut, setelah itu kades VIKI SALAMAT datang menghampiri dan memegang kerah leher saksi dan mendorong saksi untuk pulang lalu memegang baju pada bagian bahu yang saat itu Terdakwa MUIN ADE sedang berjalan menuju ke arah saksi setelah sampai Terdakwa langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan dan saksi melepaskan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang saksi dan langsung memukul saksi sebanyak satu kali tepat pada bagian belakang leher sebelah kanan, selanjutnya saksi didorong lagi oleh saudara VIKI SALAMAT disuruh untuk pulang;

- Bahwa yang memukul saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, namun saksi menduga Terdakwa dendam kepada saksi karena saksi pernah meliput berita tentang penerangan lampu jalan dan jalan timbun menggunakan batu karang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, tidak mengeluarkan darah, namun saksi merasakan kesakitan, pusing dan mengalami memar;
- Bahwa posisi Terdakwa saat mencekik saksi saat itu dari depan sedangkan memukul dari belakang samping kanan saksi;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa karena saksi sempat melirik ke arah Terdakwa saat dipukul;
- Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya saksi Faisal Heri, saksi Ikra Udin saksi Mursalin Soleman, Kepala Desa Laluin Viki Selamat bersama stafnya;
- Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya ada masalah, saksi pernah melaporkan Kades Laluin bersama ke tiga stafnya terkait adanya penyerangan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid-19 saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada dihampiri dan ditegur oleh Terdakwa agar tidak berkumpul dengan alasan pencegahan Covid-19;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit, hanya dirawat di rumah oleh ibu saksi;
- Bahwa saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dengan lampu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf tetapi saksi tidak mau memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mencekik leher saksi korban, Terdakwa hanya menampar dari arah depan bukan dari belakang;

2. Saksi **FAISAL HERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yaitu saksi korban NUSKI A SABAN, Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN dan Saksi MURSALIN SULEMAN, sedang tertidur di sebuah rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan, tiba-tiba datang saudara LA HAJI LA BANCA dengan memegang rotan bambu, langsung menganiaya saksi dan keempat teman-teman saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN bergerak maju kearah saudara LA HAJI LA BANCA untuk mempertanyakan alasan sehingga saudara LA HAJI LA BANCA melakukan tindakan tersebut, namun saudara LA HAJI LA BANCA berlari meninggalkan saksi, selanjutnya saksi bersama teman-teman berjalan sejauh kurang lebih 100 meter dan bertemu LA HAJI LA BANCA dan Staf lainnya berjumlah 6 orang dan sempat beradu mulut, setelah beradu mulut saksi dan teman-teman pergi ke rumah saksi FAISAL HERI dan sekitar pukul 00.20 Wit, Kepala Desa VIKI SALAMAT bersama stafnya yang berjumlah sekitar 13 orang datang ke rumah saksi, saat rombongan pemerintah datang saudara IRWAN ADE langsung mengambil sebuah kayu balok dan menggertak saksi korban seakan-akan memukul dengan balok tersebut, namun warga setempat berbicara melarang perbuatan tersebut, sehingga tidak terjadi pemukulan dengan kayu balok tersebut, setelah itu kades VIKI SALAMAT datang menghampiri dan memegang kerah leher saksi korban dan mendorong saksi korban untuk pulang lalu memegang baju pada bagian bahu yang saat itu Terdakwa MUIN ADE sedang berjalan menuju ke arah saksi korban setelah sampai Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanan dan saksi korban melepaskan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali tepat pada bagian belakang leher sebelah kanan, selanjutnya saksi korban didorong lagi oleh saudara VIKI SALAMAT disuruh untuk pulang selanjutnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah saksi tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memukul saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban mengalami bengkak/benjolan pada bagian leher saksi korban;
- Bahwa posisi Terdakwa saat mencekik saksi korban saat itu dari depan sedangkan memukul dari belakang samping kanan saksi korban;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itu sekitar 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya saksi Mursalin Soleman, saksi Ikra Udin dan Kepala Desa Laluin Viki Selamat bersama stafnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid-19 saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sempat ditegur oleh Terdakwa tentang Pencegahan covid-19 saat itu, yang saksi tahu beberapa menit sebelum kejadian, saksi bersama saksi korban sempat ditegur dan dipukul oleh saudara La Banca yang juga Satgas Covid-19 saat itu;
- Bahwa saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dengan lampu;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat tangan Terdakwa saat itu dikepal atau tidak, saksi hanya melihat gerakan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban saat itu karena saksi berada di ketinggian, di teras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terkena pukulan tersebut berdarah atau tidak, saksi hanya melihat ada benjolan di leher saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, Terdakwa hanya menampar dari arah depan bukan dari belakang;

3. Saksi **MURSALIN SOLEMAN Alias CALENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yaitu saksi korban NUSKI A SABAN, Saksi FAISAL HERI dan Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN sedang tertidur di sebuah rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan, tiba-tiba datang saudara LA HAJI LA BANCA dengan memegang rotan bambu, langsung menganiaya saksi dan keempat teman-teman saksi kemudian saksi dan saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN bergerak maju ke arah saudara LA HAJI LA BANCA untuk mempertanyakan alasan sehingga saudara LA HAJI LA BANCA melakukan tindakan tersebut, namun saudara LA HAJI LA BANCA berlari meninggalkan saksi, selanjutnya saksi bersama teman-teman berjalan sejauh kurang lebih 100 meter dan bertemu LA HAJI LA BANCA dan Staf lainnya berjumlah 6 orang dan sempat beradu mulut, setelah beradu mulut saksi dan teman-teman pergi ke rumah saksi FAISAL HERI dan sekitar pukul 00.20 Wit, Kepala Desa VIKI SALAMAT bersama stafnya yang berjumlah sekitar 13 orang datang ke rumah saksi, saat rombongan pemerintah datang saudara IRWAN ADE langsung mengambil sebuah kayu balok dan menggertak saksi korban seakan-akan memukul dengan balok tersebut, namun warga setempat berbicara melarang perbuatan tersebut, sehingga tidak terjadi pemukulan dengan kayu balok tersebut, setelah itu kades VIKI SALAMAT datang menghampiri dan memegang kerah leher saksi korban dan mendorong saksi korban untuk pulang lalu memegang baju pada bagian bahu yang saat itu Terdakwa MUIN ADE sedang berjalan menuju ke arah saksi korban setelah sampai Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kanan dan saksi korban melepaskan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali tepat pada bagian belakang leher sebelah kanan, selanjutnya saksi korban didorong lagi oleh saudara VIKI SALAMAT disuruh untuk pulang selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah saksi Faisal Heri, tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memukul saksi korban hanya Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pemukulan;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban mengalami bengkak/benjolan pada bagian leher saksi korban;
- Bahwa posisi Terdakwa saat mencekik saksi korban saat itu dari depan sedangkan memukul dari belakang samping kanan saksi korban;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa karena saksi melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itu sekitar 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya saksi Faisal Heri, saksi Ikra Udin dan Kepala Desa Laluin Viki Selamat bersama stafnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid-19 saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sempat ditegur oleh Terdakwa tentang Pencegahan covid-19 saat itu, yang saksi tahu beberapa menit sebelum kejadian, saksi bersama saksi korban sempat ditegur dan dipukul oleh saudara La Banca yang juga Satgas Covid-19 saat itu;
- Bahwa saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dengan lampu;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat tangan Terdakwa saat itu dikepal atau tidak, saksi hanya melihat gerakan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban saat itu karena saksi berada di ketinggian, di teras rumah saksi Faisal Heri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terkena pukulan tersebut berdarah atau tidak, saksi langsung pulang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, Terdakwa hanya menampar dari arah depan bukan dari belakang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **IKRA UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang bermain catur di rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan, tak lama kemudian datang saudara LA HAJI LA BANCA dengan memegang rotan bambu, langsung menganiaya saksi korban dan keempat teman-teman saksi korban kemudian saksi korban, saksi FAISAL HERI dan saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN bergerak maju kearah saudara LA HAJI LA BANCA untuk mempertanyakan alasan sehingga saudara LA HAJI LA BANCA melakukan tindakan tersebut, namun saudara LA HAJI LA BANCA berjalan meninggalkan saksi korban, lalu saksi dipanggil orangtua saksi ke rumah, selanjutnya saksi keluar rumah lagi sekitar pukul 00.20 Wit saksi melihat kepala Desa Viki Selamat bersama stafnya berjalan menuju ke rumah saksi Faisal Heri dan sempat beradu mulut antara ibu kandung saksi Faisal Heri bersama saudara IRWAN ADE dan Terdakwa, kemudian saudara IRWAN ADE langsung mengambil sebuah kayu balok dan menggertak saksi korban seakan-akan memukul dengan balok tersebut, namun warga setempat berbicara melarang perbuatan tersebut, sehingga tidak terjadi pemukulan dengan kayu balok tersebut, setelah itu Terdakwa MUIN ADE berjalan ke arah belakang saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali tepat pada bagian belakang leher sebelah kanan, lalu warga setempat meleraikan kejadian tersebut, kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di teras rumah saksi Faisal Heri, tidak jauh dari tempat kejadian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memukul saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban mengalami bengkak/benjolan pada bagian leher saksi korban;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul dari belakang samping kanan saksi korban;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa karena saksi melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itu sekitar 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya saksi Faisal Heri, saksi Sofyan K Abdurahman dan Kepala Desa Laluin Viki Selamat bersama stafnya;
- Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya saksi korban dan Terdakwa pernah terlibat masalah penulisan berita pengrusakan ekosistem laut di Desa Laluin;
- Bahwa saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dengan lampu;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat tangan Terdakwa saat itu dikepal atau tidak, saksi hanya melihat gerakan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban saat itu karena saksi berada di ketinggian, di teras rumah saksi Faisal Heri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, Terdakwa hanya menampar dari arah depan bukan dari belakang;

5. Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian, saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh teman saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi yaitu saksi korban NUSKI A SABAN dan Saksi FAISAL HERI sedang tertidur di sebuah rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan, tiba-tiba datang saudara LA HAJI LA BANCA dengan memegang rotan bambu, langsung menganiaya saksi dan keempat teman-teman saksi kemudian saksi bersama saksi korban, saksi FAISAL HERI dan saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN bergerak maju kearah saudara LA HAJI LA BANCA untuk mempertanyakan alasan sehingga saudara LA HAJI LA BANCA melakukan tindakan tersebut, namun saudara LA HAJI LA BANCA berlari meninggalkan saksi, selanjutnya saksi bersama teman-teman berjalan sejauh kurang lebih 100 meter dan bertemu LA HAJI LA BANCA dan Staf lainnya berjumlah 6 orang dan sempat beradu mulut dan ada beberapa warga masyarakat yang meleraai saksi kemudian saksi pulang untuk memanggil ayah saksi korban NUSKI A SABAN lalu saksi bersama ayah saksi korban hendak berjalan menuju rumah saksi FAISAL HERI, saksi bertemu dengan saksi korban dan saksi pun kembali ke rumah saksi, selanjutnya sudah tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian saksi sudah pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban mengalami memar dan benjolan pada bagian leher saksi korban;
- Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya saksi korban dan Terdakwa pernah terlibat masalah penulisan berita pengrusakan ekosistem laut di Desa Laluin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Satgas Covid-19 saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sempat ditegur oleh Terdakwa tentang Pencegahan covid-19 saat itu, yang saksi tahu beberapa menit sebelum kejadian, saksi bersama saksi korban sempat ditegur dan dipukul oleh saudara La Banca yang juga Satgas Covid-19 saat itu;

- Bahwa sebelum pulang ke rumah saksi, saksi hanya melihat saksi korban sempat beradu mulut dengan Satgas Covid-19 saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa karena saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A Saban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang makan, tak lama kemudian datang saudara La Haji La Banca melaporkan kepada Terdakwa bahwa terjadi adu mulut antara saksi korban Nuski A Saban, saksi Sofyan K Abdurahman, saksi Faisal Heri dan saudara Wahda, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian tepatnya di depan rumah saksi Faisal Heri dan Terdakwa mendapati sementara terjadi adu mulut dengan kelompok Tim Satgas Covid 19 Desa Laluin yang dipimpin ketua Satgas yaitu saksi Viki Selamat (Kepala Desa) melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan ke arah kepala bagian belakang kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara Udin Salim untuk mengantar saksi korban pulang ke rumah dan Terdakwa langsung menyuruh warga masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama tim Satgas langsung bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh ketua Satgas saat itu;

- Bahwa Terdakwa saat ini menjabat ketua Rw dan saat itu masuk dalam kelompok tim Satgas Covid 19 di Desa Laluin;
- Bahwa tugas pokok Satgas Covid 19 adalah memberi himbauan kepada masyarakat agar selalu menghindari kerumunan dan selalu menggunakan masker apabila bepergian dan batasan sosial pada malam hari sampai pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa alasan terdakwa memukul hanya niat untuk mengamankan saksi korban yang menentang tidak mau pulang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban melanggar protokol kesehatan dan melawan Tim Satgas Covid saat di suruh pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang saksi korban alami atas pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang menyaksikan saat pemukulan tersebut adalah Tim Satgas Covid Desa Laluin diantaranya Udin Salim, Viki Selamat dan warga masyarakat yang berkumpul malam itu;
- Bahwa dari depan Terdakwa memukul saksi korban dan mengenai bagian punggung telinga sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menampar, tidak mencekik leher saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada yang mencekik saksi korban saat itu;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa penyebabnya karena Terdakwa dendam, Terdakwa hanya niat untuk mengamankan korban untuk pencegahan covid 19 saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai Satgas Covid selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak digaji hanya sebagai relawan;
- Bahwa pernah ada perintah untuk memberi sanksi pukulan bagi yang melawan karena melanggar aturan Covid 19 saat itu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertugas baru kali ini ada pelanggar yang melawan sehingga dipukul karena pelanggaran aturan covid 19;
- Bahwa menurut Terdakwa mengamankan dengan cara dipukul tidaklah dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa memukul tidak kencang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Terdakwa yang menafkahi isteri dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang masih sekolah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi IKSAN A. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Nuski A Saban;
- Bahwa saksi melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang bertugas sebagai anggota Satgas Covid 19 di Desa laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi korban diminta agar tidak berkumpul dan segera pulang oleh Tim Satgas namun saksi korban tidak mau dan melawan sehingga Terdakwa menampar saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dekat dengan tempat kejadian;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang memukul saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa latar belakang Terdakwa memukul saksi saat itu karena saksi korban saat diminta bubar oleh Tim Satgas, Terdakwa tidak mau dan melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban saat itu;
 - Bahwa posisi Terdakwa saat menampar saat itu di depan saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencekik saksi korban saat itu;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi korban saat itu hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itu lebih dari 5 (lima) orang;
 - Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya teman-teman saksi sesama anggota Satgas diantaranya saksi Rusli;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dengan lampu;
 - Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menampar saksi korban dan mengenai bagian telinga;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan pukulan tersebut mengeluarkan darah atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa tidak pukul bagian lain;
 - Bahwa posisi saksi saat itu di samping kanan saksi korban;
 - Bahwa saksi melihat tangan Terdakwa saat itu tidak dikepal, Terdakwa hanya menampar;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAMLI MADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Nuski A Saban;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian karena saat itu saksi sudah pulang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memukul saksi korban karena saat itu tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa latar belakang Terdakwa memukul saksi saat itu karena saksi korban saat diminta bubar oleh Tim Satgas, Terdakwa tidak mau dan melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban saat itu;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencekik saksi korban saat itu;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dengan lampu;
 - Bahwa saksi ditugaskan sebagai Satgas Covid 19 saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUSLI SYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Nuski A Saban;
- Bahwa saksi melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang bertugas sebagai anggota Satgas Covid 19 di Desa laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi korban diminta agar tidak berkumpul dan segera pulang oleh Tim Satgas namun saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



korban tidak mau dan melawan sehingga Terdakwa menampar saksi korban;

- Bahwa saat kejadian saksi berada dekat dengan tempat kejadian;

- Bahwa jaraknya sekitar (lima) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memukul saksi korban hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa latar belakang Terdakwa memukul saksi saat itu karena

saksi korban saat diminta bubar oleh Tim Satgas, Terdakwa tidak mau dan melakukan perlawanan;

- Bahwa yang melawan kepada Satgas saat itu hanya saksi korban Nuski A Saban sendiri;

- Bahwa posisi Terdakwa saat menampar saat itu di depan saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencekik saksi korban saat itu;

- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi korban saat itu hanya Terdakwa sendiri;

- Bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itu lebih dari 5 (lima) orang;

- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat itu diantaranya teman-teman saksi sesama anggota Satgas diantaranya saksi Iksan;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

- Bahwa saat itu tempat kejadian dalam keadaan terang dengan lampu;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menampar saksi korban dan mengenai bagian telinga;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan pukulan tersebut mengeluarkan darah atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak pukul bagian lain;

- Bahwa posisi saksi saat itu di belakang saksi korban;

- Bahwa saksi melihat tangan Terdakwa saat itu tidak dikepal, Terdakwa hanya menampar;

- Bahwa saksi yakin Terdakwa saat itu hanya menampar bukan memukul saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi VIKI SALAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui caranya karena saat pemukulan tidak ada di tempat kejadian;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT pada saat itu saksi bersama teman-teman Satgas berada di depan rumah Pak Camat sedang ada kegiatan ronda malam (jaga malam), setelah itu datang saudara La Haji La Banca memberitahukan kepada saksi bahwa ada kejadian di komplek ujung kampung, mendengar hal tersebut anggota satgas Covid 19 lainnya bergegas menuju tempat kejadian dan sekitar kurang lebih satu jam kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian dan mendapati banyak masyarakat yang berkerumun kemudian saksi menyuruh warga untuk bubar pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah diceritakan warga masyarakat bahwa Terdakwa turut memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang apa sehingga Terdakwa memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban saat itu;
 - Bahwa saksi adalah ketua Satgas Covid 19 di Desa Laluin dan yang menerbitkan SK tentang pembentukan relawan Covid 19 saat itu;
 - Bahwa Terdakwa termasuk dalam kelompok Satgas di Desa Laluin;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Satgas tersebut yaitu selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun (berkumpul) baik siang maupun malam hari;
 - Bahwa tidak ada anjuran tertulis dari pemerintah mengenai tindakan atau sanksi oleh Satgas Covid 19 saat itu;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa pernah ada perintah dari atasan saksi bahwa jika ada yang tidak mengindahkan aturan maka dilakukan pendekatan secara persuasif namun jika masih tidak tunduk setelah diberi peringatan maka boleh dipukul menggunakan selang;
 - Bahwa sebelumnya saksi sebagai kepala Desa Laluin sempat mendamaikan Terdakwa dan korban namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **SYAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
 - Bahwa saksi adalah petugas Satgas Covid 19 Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Muin Ade dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Nuski A. Saban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, bertempat di Desa Laluin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui caranya karena saat pemukulan tidak ada di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah diceritakan Satgas Covid 19 dari Desa Laluin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang apa sehingga Terdakwa memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban saat itu;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Satgas Covid-19 yaitu selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumum (berkumpul) baik siang maupun malam hari;
 - Bahwa tidak ada anjuran tertulis dari pemerintah mengenai tindakan atau sanksi oleh Satgas Covid 19 saat itu;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa pernah ada perintah dari atasan saksi bahwa jika ada yang tidak mengindahkan aturan maka dilakukan pendekatan secara persuasif namun jika masih tidak tunduk setelah diberi peringatan maka boleh di untuk ditindak tegas misalnya dengan disuruh push-up;
 - Bahwa tidak pernah mengadakan sosialisasi, hanya diberikan arahan oleh pimpinan saat briefing sebelum turun ke lapangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni surat hasil Visum Et Repertum An. Nuski A. Saban Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada puskesmas kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada korban terdapat bengkak di belakang daun telinga pasien di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, sekitar jam 23.30 WIT, Saksi NUSKI A. SABAN bersama teman-teman saksi yaitu Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi MURSALIN SULEMAN, berkumpul di depan atau teras sebuah rumah milik saudara ORTU di Dusun 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi NUSKI A. SABAN dan Saksi-Saksi lainnya, Saksi SOFYAN K. ABDURAHMAN, Saksi FAISAL HERI, dan Saksi MURSALIN SULEMAN, sedang berkumpul di tempat tersebut untuk mencari jaringan 4G, untuk mengerjakan tugas pekerjaan ataupun tugas kuliah;
- Bahwa selanjutnya, tiba-tiba datang saudara LA HAJI LA BANCA yang merupakan anggota petugas satgas covid-19 dengan memegang rotan bambu, memukul saksi NUSKI A. SABAN dan keempat teman-teman saksi;
- Bahwa tidak terima dengan perbuatan saudara LA HAJI LA BANCA, Saksi NUSKI A. SABAN kemudian berjalan menyusul saudara LA HAJI LA BANCA yang telah berjalan keluar sekitar 100 (seratus) meter dari teras rumah Ortu;
- Bahwa kemudian Saksi NUSKI A. SABAN bertemu dengan LA HAJI LA BANCA dan juga petugas covid lainnya, dan ditempat tersebut kemudian terjadi cekcok dan adu mulut antara Saksi NUSKI A. SABAN dengan petugas covid-19, yang dimana Saksi NUSKI A. SABAN tidak terima karena telah dipukul pakai rotan oleh LA HAJI LA BANCA;
- Bahwa berselang beberapa waktu yang tidak lama dari kejadian cekcok dan adu mulut antara Saksi NUSKI A. SABAN dan petugas covid-19, Terdakwa yang juga merupakan anggota satgas covid Desa Laluin dan sekaligus Ketua RW di Desa Laluin datang menyusul ke lokasi cekcok tersebut yakni disekitar atau di depan rumah saudara FAISAL HERI;
- Bahwa pada saat dilokasi Terdakwa kemudian menyuruh Saksi NUSKI A. SABAN untuk pulang dan membubarkan diri, akan tetapi dikarenakan Saksi NUSKI A. SABAN tetap melakukan protes atas tindakan Satgas Covid, Terdakwa pun kemudian memukul Saksi NUSKI A. SABAN menggunakan telapak tangan ke arah kepala bagian samping belakang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga Saksi NUSKI A. SABAN sebanyak 1 (satu) kali sambil menyuruh Saksi NUSKI A. SABAN untuk membubarkan diri dan pulang;

- Bahwa pada saat itu, di tempat kejadian, datang juga Saksi VIKI SALAMAT yang merupakan Kepala Desa Laluin sekaligus ketua tim Satgas Covid yang mencoba membubarkan dan meleraikan cek-cok tersebut serta menyuruh warga untuk pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi NUSKI A. SABAN merasakan sakit pada kepalanya, namun tidak sampai dirawat di Rumah Sakit dan Saksi NUSKI A. SABAN juga tetap dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* An. NUSKI A. SABAN Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada Puskesmas Kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa pada korban terdapat bengkak di belakang daun telinga disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras;
- Bahwa Saksi Nuski A. Saban kemudian membuat laporan polisi di Polsek Kayoa atas kejadian tersebut pada tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Laluin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Muin Ade merupakan salah satu Anggota Relawan Desa Siaga Covid-19 yang juga merupakan Ketua RW di Desa Laluin;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Edaran Kepala Desa Laluin Nomor 141/01/DS-LLN/IV/2020 tentang Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Desa Laluin, diberikan anjuran dan arahan untuk menerapkan protokol kesehatan antara lain yakni; dilarang melakukan aktifitas berkerumun, pemberlakuan jam malam bagi masyarakat mulai pukul 09.00 (malam) WIT, penggunaan masker, dan menjaga jarak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **MUIN ADE** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "penganiayaan" akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka". Sedangkan menurut doktrin hukum pidana



penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran sehingga mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka fisik terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2021, di depan atau di teras salah satu rumah warga di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan sekitar pukul atau setidaknya rentang pukul 23.30 WIT hingga pukul 01.00 WIT terjadi permasalahan cekcok antara Saksi Nuski A. Saban dengan petugas Satgas Covid-19 Desa Laluin, dikarenakan awal kejadian tersebut, salah seorang petugas atau relawan covid-19 Desa Laluin yakni LA HAJI LA BANCA memukul Saksi NUSKI A. SABAN dan teman-temannya yang pada saat itu berkumpul di depan atau teras sebuah rumah di Desa Laluin menggunakan sebuah bambu atau rotan dengan maksud untuk membubarkan kerumunan yang dilakukan oleh Saksi NUSKI A. SABAN dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berselang beberapa waktu atau tidak lama setelah kejadian pemukulan, Saksi NUSKI A. SABAN mengikuti saudara LA HAJI LA BANCA yang berjalan menuju rekan Satgas atau Relawan Covid-19 lainnya, Saksi NUSKI A. SABAN pun kemudian melakukan protes terhadap perbuatan pemukulan menggunakan rotan atau bambu yang dilakukan oleh LA HAJI LA BANCA, anggota satgas atau relawan covid-19 Desa Laluin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa yang saat kejadian berada di rumahnya, setelah mendengar laporan sehingga mengetahui adanya permasalahan tersebut, menuju lokasi kejadian, pada saat sampai di tempat cekcok tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan agar Saksi NUSKI A. SABAN untuk pulang dan membubarkan diri, akan tetapi Saksi NUSKI A. SABAN tetap melakukan protes sehingga Terdakwa pun kemudian memukul Saksi NUSKI A. SABAN menggunakan telapak tangan ke arah kepala bagian samping belakang telinga Saksi NUSKI A. SABAN sebanyak 1 (satu) kali sambil tetap terus menyuruh Saksi NUSKI A. SABAN untuk membubarkan diri dan pulang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NUSKI A. SABAN menerangkan bahwa ia merasakan sakit pada kepalanya, hal ini kemudian didukung dan bersesuaian dengan adanya surat hasil *Visum Et*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum An. NUSKI A. SABAN Nomor: 441.6/212/IV/PKM/2020 yang ditandatangani oleh dokter Ilham Fajar, dokter pada Puskesmas Kayoa, tertanggal 06 Mei 2020 pada UPTD Puskesmas Kayoa Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa pada korban terdapat bengkak di belakang daun telinga disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa perbuatan memukul Saksi NUSKI A. SABAN (saksi korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan yang setidaknya mengenai pada bagian kepala Saksi NUSKI A. SABAN yang kemudian mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada kepalanya adalah perbuatan yang telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa adalah semata-mata dalam niat untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus covid-19, selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa, hal tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap berat-ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karenanya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan haruslah dapat memenuhi rasa keadilan dan mampu mengakomodir semua kepentingan yakni kepentingan Saksi Korban, Saksi, dan juga kepentingan Terdakwa serta kepentingan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar Terdakwa kedepannya dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun dari segi preventifnya yakni pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana haruslah juga sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dimana dalam perkara pidana *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi NUSKI A. SABAN mengakibatkan Saksi NUSKI A. SABAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam hasil *visum et repertum* terhadap Saksi, yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa luka-luka yang dialami Saksi NUSKI A. SABAN tersebut adalah termasuk kategori luka ringan dan luka-luka tersebut sekarang sudah sembuh seperti sediakala, serta Saksi NUSKI A. SABAN pun sejak kejadian tetap dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa, dari rangkaian peristiwa terjadinya perbuatan Terdakwa dan melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, berdasarkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh



kesesuaian keterangan para Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri dan juga disesuaikan dengan waktu kejadian, dapat dicermati bahwa kejadian tersebut terjadi pada masa awal-awal pandemi covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam oleh pemerintah, dan sebagaimana diterangkan pula oleh para Saksi pada saat itu salah satu warga kecamatan kayoa ada yang terdeteksi terpapar virus covid-19 dan kemudian meninggal dunia, hal ini kemudian menimbulkan perasaan yang penuh kecemasan dan kekhawatiran masyarakat secara luas terhadap pandemi covid-19, sehingga sebagaimana pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa sebagai petugas atau relawan covid-19 hanyalah semata-mata untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menertibkan pemberlakuan protokol kesehatan di lingkungan Desa Lalin;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa Majelis Hakim berpendangan bahwa pada masa tersebut juga tingkat pemahaman dan pengetahuan petugas atau relawan covid-19 terkait bagaimana melakukan penanganan dan penertiban protokol kesehatan belum sama dan seragam, hal ini dapat dicermati dari keterangan beberapa saksi yang juga sekaligus merupakan Satgas atau relawan covid-19, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan arahan secara lisan dari atasan di tingkat kabupaten, dalam briefing dan pembekalan kepada petugas sebelum bertugas di lapangan, bahwa tindakan secara tegas dapat dilakukan apabila masyarakat yang telah diberi himbuan dan ditertibkan tetap tidak patuh dan taat pada arahan dari Satgas atau relawan covid-19 untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemaknaan 'tindakan tegas' yang dimaksud tersebut kemudian menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari petugas Satgas atau relawan covid-19 saat bertugas, contoh nyata yang terjadi kemudian adalah perbuatan yang Terdakwa MUIN ADE telah lakukan kepada para Saksi Korban yaitu melakukan perbuatan memukul dengan tujuan atau dalih sebagai bentuk penertiban terhadap masyarakat yang tidak patuh (dalam hal ini saksi korban), meskipun hal demikian memang sesuatu yang keliru dan tidak diperkenankan atau diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian di atas relevan untuk dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, berangkat dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa telah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa disertai hal yang melatarbelakangi perbuatannya, telah pula dapat dianggap patut dan adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam tingkat persidangan di pengadilan oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan dan tidak perlu dilakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan, akan tetapi terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan adapun penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum yang telah dijalani Terdakwa, tidak memotong atau mengurangi pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah contoh atau citra yang buruk dari bentuk arogansi petugas yang menjalankan tugasnya di lapangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi, Terdakwa merupakan ketua RW yang memiliki peran untuk mengayomi dan membina warganya dan juga Terdakwa sekaligus salah satu petugas satgas atau relawan covid-19 yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan penertiban terhadap adanya pelanggaran protokol kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUIN ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Manguluang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, SH. M,Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H.

MANGULUANG, S.H.

GALANG ADHE SUKMA, S.H.

Panitera Pengganti,

FERAWATI, A.MD

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lbh

